

Urgensi Hukum Siyasa Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic) Terhadap Pemilu 2024

Ahmad Syukri Arrafy¹ Fajar Noviansyah² Ferdi Setiawan³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3}

Email: raffyzean@gmail.com¹ fajarnovian48@gmail.com² ferdysetiawan0908@gmail.com³

Abstrak

Politik uang (Money politik) ini muncul karena adanya obesisi menjadi pimpinan yang dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur. Money politik merupakan tindakan yang merusak nilai demokrasi karena bertentangan dengan asas pemilu sendiri. Maka dalam penelitian ini akan dianalisa terkait bagaimana upaya pencegahan dan penanganan terjadinya politik uang (money politik) pada pemilu serentak tahun 2024. Urgensi penelitian ini adalah dampak politik uang (money politik) yang dapat merusak demokrasi dan integritas pemilihan umum. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah adanya fakta pencegahan praktik politik uang yang harus dilakukan adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap pemilu itu, lalu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu juga harus dikuatkan sehingga mampu memperkuat upaya pencegahan terjadinya politik uang.
Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Politik uang (money politik) menjadi musuh terbesar demokrasi dan menjadi ‘momok’ yang sudah akrab dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, politik uang menjadi pelanggaran yang selalu menjadi sorotan. Uniknya, baik peserta pemilu maupun masyarakat sama-sama terlibat dalam lingkaran politik uang. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mendefinisikan politik uang sebagai pembelian suara (vote buying). Menurut keduanya pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Adapun sebagai negara demokrasi yang masih muda, Indonesia masih rentan politik uang. Secara prosedural, Indonesia telah merintis konsolidasi demokrasi secara baik seiring dengan pelaksanaan tiga pemilu legislatif secara berturut-turut pascareformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan ratusan pemilukada. di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, secara faktual, perkembangan demokrasi di Indonesia telah dihambat dengan maraknya bentuk-bentuk money politics, tak terkecuali di tingkat akar rumput dalam bentuk jual beli suara. Sikap pragmatis masyarakat yang transaksional dalam menentukan kriteria untuk memilih calon pemimpin dibarengi dengan rusaknya integritas peserta pemilu mendukungnya praktik politik uang.

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan mengenai politik uang memang sudah diatur termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, namun faktanya politik uang selalu muncul dan berpengaruh kuat dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan hal tersebut, bukan mustahil produk pemilu akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan hanya berorientasi pada uang, sehingga berpotensi untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sri Hastuti Puspitasari

menyebut bahwa politik uang dalam pemilu sebenarnya mencerminkan rasa tidak percaya diri, khawatir, ketidaksiapan, dan kerakusan kandidat dalam pertarungan politik. Seharusnya dalam Pemilu yang perlu dikedepankan adalah kualitas dan kompetensi kandidat, cara mereka menangkap isu penting dalam masyarakat dan concern mereka pada kepentingan masyarakat yang tidak dibuat secara instan. Politik uang sebagai “upeti” calon penguasa kepada masyarakat pemilik suara merupakan bentuk pembodohan yang bakal ditinggalkan oleh pemilih yang kedepannya makin terdidik, cerdas dan rasional. Adanya fenomena politik uang jelas sangat menciderai semangat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian jenis Kualitatif, penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan teliti. Studi kepustakaan dalam penelitian dengan mengumpulkan data melalui pemahaman terhadap dokumen-dokumen sumber serta laporan berkaitan dengan politik uang, kemudian analisis peran, upaya, serta strategi Bawaslu RI, dalam mencegah dan menangani praktik money politik pada pemilu 2024, analisis best practice pencegahan dan penanganan politik uang pada pemilu di Indonesia perbandingan penanganan politisi uang di negara-negara demokrasi baru ataupun mapan yang disesuaikan kondisi politik lokal indonesia. Proses penelitian ini adalah pemilihan topik, eskplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, makalah, dan situs internet. Di dalam menggunakan metode dokumenter penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Politik Uang (Money Politic)

Politik uang (money politic) dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang (money politic) adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik Uang (money politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian money politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Berdasarkan

pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa money politic yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut. Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

Implikasi Politik Uang (Money Politic) dan Pemilu 2024

Konsekuensi negatif dari money politics dapat berlangsung lama karena kampanye pemilu yang rusak akibat politik uang akan menyediakan panggung bagi tata kelola oleh korupsi. Pembelian suara memungkinkan jabatan publik akan diisi oleh kroni, penjahat, dan sosok-sosok orang kuat lainnya yang sebenarnya tidak layak untuk menduduki jabatan publik karena tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Debat kebijakan akan terus terdistorsi di mana pandangan orang miskin diredam dan preferensi orang kaya diperkuat pada isu-isu utama. Secara lebih spesifik praktik money politics akan membawa beberapa dampak negatif sebagai berikut:

1. Menghambat calon-calon yang baik untuk ikut dalam kompetisi pemilu. Orang-orang baik yang memiliki kualitas pasti akan merasa keberatan untuk mencalonkan diri dalam pemilu karena mereka merasa tidak ada gunanya berkompetisi dalam pemilu jika pada akhirnya yang menang adalah yang bayar, bukan yang berkualitas. Padahal, baik buruknya kinerja pemerintahan akan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Jika pemilu tidak dapat menghasilkan orang-orang terbaik untuk mengisi semua lini jabatan pemerintahan akibat masifnya praktik politik uang, maka hal ini akan memberi efek lebih lanjut yaitu tidak akan maksimalnya kinerja pemerintahan. Menurut Tobari, pentingnya kualitas sumber daya manusia karena peranannya sebagai motor penggerak yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan yang harus terus dilakukan, karena bagaimanapun canggihnya sarana dan prasarana tanpa ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi itu tidak dapat maju dan berkembang. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi, misi dan tujuan untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi organisasi.
2. Politik uang akan merusak persaingan yang sehat. Undang-undang pemilu sudah mengatur sedemikian rupa agar pemilu berlangsung secara jujur, adil dan sportif. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya larangan bagi para calon untuk menjanjikan sesuatu berupa barang, jasa atau uang demi meraih suara atau dukungan konstituen. Oleh sebab itu, mereka yang melanggar ketentuan ini telah merusak iklim kompetisi yang sehat karena para calon tidak dalam posisi yang seimbang yaitu sebagian menggunakan cara-cara yang sebetulnya hal tersebut adalah cara yang diharamkan. Mestinya, pemilu yang merupakan sebuah mekanisme dalam membangun hubungan kontraktual antara pemilih dengan pasangan calon, harus dilaksanakan dengan

menjunjung tinggi etika dan aturan yang ada termasuk tidak melakukan politik uang. Pilihan masyarakat terhadap calon tertentu harus didasarkan pada pertimbangan kepercayaan yang dilandasi oleh nilai etis dan moral.

3. Politik uang menyebabkan rusaknya nilai-nilai demokrasi perwakilan yaitu menjadi salah satu sebab terjadinya keterputusan hubungan antara wakil (pemerintah) dan yang diwakili (rakyat). Karena para wakil terpilih merasa bahwa kemenangan mereka akibat dari uang yang telah dikeluarkannya, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mendengarkan aspirasi konstituennya tetapi lebih mendengar kebijakan partai dan lebih mementingkan kepentingan pribadi terutama untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama pemilu. Dengan demikian, hasil pemilu yang dihasilkan oleh money politics akan mewujudkan pemerintahan yang berjarak dengan rakyat (disconnected electoral). Salah satu pilar penting demokrasi adalah berjalannya prinsip mantade. Inilah prinsip yang mengikat, semacam kontrak. Dalam hubungan ini, publik memberikan kekuasaan kepada pejabat publik untuk merumuskan kebijakan berdasarkan dan untuk memenuhi kepentingan publik.

Penyebab Munculnya Politik Uang (Money Politic) Pemilu 2024

Penggunaan pemungutan suara (pemilu) untuk membuat keputusan kolektif mau tidak mau membawa serta kemungkinan pembelian suara. Dengan demikian, aspek krusial dalam merancang prosedur pemungutan suara adalah untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak pemilih, bukan dompet kelompok kepentingan. Menurut berbagai sumber kepustakaan yang ditulis oleh para ahli ilmu politik dan ketatanegaraan, setidaknya ada 3 (tiga) sebab utama munculnya praktik politik uang (money politics) dalam pemilu, yaitu: Pertama, para ahli percaya bahwa patron-klien merupakan salah satu penyebab merebaknya praktik money politics di negara-negara berkembang. Pembelian suara adalah bentuk khusus dari klientelisme politik, yaitu pertukaran langsung pada tingkat individu dan barang-barang material oleh patron politik sebagai imbalan atas dukungan pemilu oleh pemilih. Sudah diterima secara luas bahwa politik klientistik menciptakan inefisiensi ekonomi, mengurangi pasokan barang publik, dan bias kebijakan publik yang mendukung elit. Kedua, Faktor Kemiskinan. Salah satu penentu utama pembelian suara yang diidentifikasi dalam berbagai literatur adalah kemiskinan. Ada sejumlah alasan mengapa pembelian suara berkembang pesat dalam konteks kemiskinan yang meluas. Pertama, pemilih miskin umumnya tidak memiliki akses ke sumber daya – seperti: makanan, air bersih, dan perawatan medis - yang bisa dijanjikan oleh politisi untuk disampaikan selama kampanye pemilihan. Sebagaimana ditekankan oleh Scott, hal ini membuka jalan bagi hubungan klientelistik antara pemilih dan politisi dan penggunaan hadiah pra-pemilihan sebagai cara untuk memobilisasi dukungan pemilihan di antara kaum miskin. Dengan asumsi bahwa utilitas pendapatan marjinal lebih tinggi untuk kelompok miskin, utilitas yang diperoleh dari penjualan suara seseorang lebih tinggi untuk orang miskin. Oleh karena itu, menjual suara seseorang untuk imbalan materi mungkin merupakan tindakan rasional bagi orang yang hidup dalam kekurangan materi. Ketiga, dari perspektif partai politik, suara di kalangan kaum miskin lebih murah untuk dibeli. Oleh karena itu, partai dapat membeli lebih banyak suara di antara kaum miskin dengan menawarkan jumlah yang relatif sederhana kepada setiap pemilih. Misalnya, Bratton (2008) melaporkan bahwa selama pemilu Nigeria tahun 2007, jumlah uang paling umum yang ditawarkan kepada pemilih adalah US \$ 4. Mekanisme ekonomi ini cenderung membuat pemilih miskin menjadi target utama pembelian suara oleh partai-partai klientelistik yang ingin memaksimalkan peluang pemilihan mereka.

Urgensi Hukum Siyash Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic) Pemilu 2024

Pandangan dan pendapat yang umum dikalangan para ahli bahwa demokrasi mengharuskan semua individu memiliki dampak yang sama terhadap hasil politik, dan bahwa pembelian suara (money politic) melanggar persyaratan ini karena hal itu hanya memberi orang kaya dampak yang lebih besar pada hasil politik daripada orang miskin. Selain itu, praktek pembelian suara merupakan pelanggaran nyata terhadap keadilan pemilu. Di satu sisi, pembelian suara mendistorsi semangat pemilihan demokratis yang seharusnya memupuk hubungan antara partai dan pemilih berdasarkan program, dan tidak berdasarkan pada pertukaran material. Di sisi lain, praktik pembelian suara menciptakan ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang memiliki akses ke berbagai sumber daya material (misalnya pihak yang berkuasa) dan pihak-pihak yang tidak menguasai sumber daya tersebut. Ketika politisi terlibat dalam praktik pembelian suara, mereka mengubah struktur insentif dalam hubungan mereka dengan konstituen mereka. Kegiatan-kegiatan ini dapat membatasi bagaimana pemilih merespons para pemimpin politik dari waktu ke waktu dengan mengubah harapan yang dimiliki para pemilih terhadap para pemimpin politik, dan secara lebih umum dari lembaga-lembaga demokrasi yang didirikan secara formal. Praktik pembelian suara dapat merusak akuntabilitas lembaga formal untuk pengambilan keputusan legislatif dan alokasi sumber daya.

Hukum Sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial masyarakat (law as a tool of social engineering). Artinya, melalui hukum kehidupan masyarakat yang dicita-citakan dapat diarahkan dan diciptakan. Jika demikian adanya, maka keinginan untuk menciptakan institusi parpol dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan bebas dari praktik money politic seharusnya bisa dilakukan – salah satunya – dengan cara menciptakan dan membuat peraturan hukum yang mengarah pada tercapainya tujuan tersebut. Secara eksplisit UU parpol telah mengatur mengenai larangan-larangan bagi parpol di Indonesia. Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatakan bahwa parpol dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Money politic jelas merupakan sesuatu yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada level institusi partai, pelanggaran atas larangan bagi partai untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan akan berakibat pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Parpol. Begitu pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara gamblang melarang adanya praktik money politic ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang pemilu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya money politic adalah sesuatu yang 'haram' dilakukan oleh semua pihak dalam pemilu. Namun faktanya, antara *das sollen* dan *das sein* sepertinya masih sulit untuk dipertemukan. Walaupun aturannya melarang, pada praktiknya money politic masih saja terus mewarnai secara massif dalam setiap kali pemilu dilaksanakan. Salah satu kesulitan untuk menghilangkan praktik money politic adalah adanya sifat saling menguntungkan antara si pemberi dan si penerima. Bagi masyarakat yang menerima money politic menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu yang "konkrit" yang bisa mereka terima dari para wakilnya. Sikap demikian terjadi karena masyarakat sudah sangat apatis akan realisasi atas janji para calon anggota dewan dalam kampanye yang selalu mengatakan akan bekerja memperbaiki nasib rakyat jika kelak mereka terpilih, namun faktanya selalu betolak belakang. Sangat sedikitnya realisasi janji para wakil rakyat dalam

memperjuangkan nasib rakyat telah menjadi sebab bagi mayoritas rakyat untuk memilih dalam pemilu berdasarkan besaran uang/barang yang dia terima dari para kontestan. Bagi para pemberi money politic (para kontestan pemilu), memberikan sejumlah uang atau barang diyakini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan simpati dan dukungan sebanyak-banyak dari rakyat. Dan faktanya, cara ini memang benar-benar ampuh mengantarkan banyak orang menduduki jabatan publik termasuk terpilih menjadi anggota dewan.

Sebagian besar caleg percaya, tanpa melibatkan kekuatan uang, sulit bagi mereka untuk dipilih oleh rakyat. Sebagai solusi, peneliti mengusulkan beberapa hal yang harus dilakukan guna meminimalisir praktik politik uang ini. Pertama, karena praktik money politic telah menjadi penyakit yang sangat akut dan menjadi ancaman paling serius bagi keberlangsungan proses demokratisasi di Indonesia maka diperlukan adanya kebijakan untuk membebaskan sanksi pidana hanya bagi pemberi money politic saja. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kondisi darurat money politic seperti saat ini, akan menjadi sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti terjadinya praktik money politic kalau yang memberi dan yang menerima sama-sama diancam hukuman. Akan lebih mudah jika yang dikenai sanksi dan hukuman hanyalah pemberi saja. Harapannya, dengan hanya menjerat orang yang memberi money politic, maka tidak akan ada ketakutan lagi bagi masyarakat untuk melaporkan praktik money politic yang dilakukan oleh para caleg maupun parpol. Hal ini sekaligus untuk memutus mata rantai simbiosis mutualisme di atas. Jika kebijakan ini diterapkan, ada harapan money politic akan berkurang secara signifikan karena para pihak yang berniat untuk melakukan hal ini akan berfikir panjang karena ia dapat dilaporkan oleh mereka – yaitu para pihak yang menerima. Oleh sebab itu, semangat yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang hanya mengancam para pemberi yang dapat diberikan sanksi bila terjadi politik uang patut diapresiasi. Kedua, tindakan sebagian masyarakat yang menentukan pilihannya dalam pemilu berdasarkan pada besaran uang yang diterimanya disebabkan oleh kurang dikenal dan minimnya kemampuan para calon anggota legislatif. Sehingga bagi sebagian masyarakat, memilih siapapun dalam daftar calon dianggap tidak ada bedanya karena masing-masing calon tidak punya hubungan atau relasi sosial yang baik dengan konstituen. Keadaan ini salah satunya disebabkan oleh penerapan sistem proporsional dalam pemilu. Sebagaimana diketahui, pada sistem proporsional, dalam satu dapil akan dipilih beberapa calon bukan hanya satu calon. Ketiga, semakin berkembangnya sikap rasional para pemilih terutama ‘rasional secara materi’ sehingga ‘money politics’ menjadi lebih meluas dan perilaku pemilih cenderung mengarah pada munculnya ‘transaksi material’ yang bercorak jangka pendek dan sesaat bukan pada ‘transaksi kebijakan’ antara para wakil dengan terwakil, salah satunya disebabkan oleh terlalu seringnya para wakil melupakan janji-janji politiknya setelah mereka meraih kursi kekuasaan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya menyediakan prosedur pemberian mandat rakyat terhadap para wakilnya melalui pemilu, tetapi juga harus menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk mencabut mandat tersebut jika terbukti para wakilnya ingkar janji. Artinya, rakyat perlu dilibatkan dalam mekanisme recall para wakilnya.

KESIMPULAN

Setidaknya ada 3 (tiga) sebab utama munculnya praktik politik uang (money politics) dalam pemilu, yaitu: Pembelian suara adalah bentuk khusus dari klientelisme politik, yaitu pertukaran langsung pada tingkat individu dan barang-barang material oleh patron politik sebagai imbalan atas dukungan pemilu oleh pemilih; Faktor Kemiskinan. Salah satu penentu utama pembelian suara yang diidentifikasi dalam berbagai literatur adalah kemiskinan; dan Rendahnya Party-ID yang menyebabkan rakyat merasa tidak dekat dengan parpol sehingga

untuk menarik warga berpartisipasi dalam pemilu, para calon harus mengiming-imingi pemilihan dengan imbalan barang tertentu. Urgensi hukum dalam mencegah praktik politik uang adalah: (i) karena money politic telah menjadi penyakit yang sangat akut dan menjadi ancaman paling serius bagi keberlangsung proses demokratisasi di Indonesia maka diperlukan adanya kebijakan untuk membebaskan sanksi pidana hanya bagi pemberi money politic saja. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kondisi darurat money politic seperti saat ini, akan menjadi sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti terjadinya praktik money politic kalau yang memberi dan yang menerima sama-sama diancam hukuman karena kedua belah pihak saling merasa diuntungkan. Akan lebih mudah jika yang dikenai sanksi dan hukuman hanyalah pemberi saja. Harapannya, dengan hanya menjerat orang yang memberi money politic, maka tidak akan ada ketakutan lagi bagi masyarakat untuk melaporkan praktik money politic yang dilakukan oleh para caleg maupun parpol; (ii) mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional menjadi sistem distrik karena sistem distrik mengharuskan para calon kenal lebih dekat dengan rakyat sebagai syarat untuk dapat terpilih menjadi pejabat publik. (iii) memformulasikan janji politik (janji kampanye) ke dalam janji hukum sehingga rakyat dapat menangih janji-janji para pejabat publik yang terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin Muhtadi, Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID dan Patron Klien dalam Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 Nomor 1 Juni 2013, diakses melalui ejournal.politik.lipi.go.id.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994)
- Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Pemilihan Umum
- Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme
- Ignas Kleden, Partai Politik Indonesia: Dilema Jangka Pendek dan Tantangan Jangka Panjang, Pengantar, dalam Ignas Kleden (editor), Partai Politik Indonesia dari Mesin Partai Hingga Voluntarisme Politik (Refleksi Wakil Tujuh Partai Politik Indonesia 2009), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Jakarta, 2009
- John Morgan and Felix V'ardy, Negative Vote Buying and the Secret Ballot, Journal of Law Economics and Organization, Volume 28, issue 4, 2012. hal. 131
- Kacung Marijan, Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal, Makalah, disampaikan dalam 'In-house Discussion Komunika Dialog Partai Politik' yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Jakarta, 16 November 2017
- M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Peter Sandholt Jensen and Mogens K. Justesen, Poverty and Vote Buying: Survey-Based Evidence From Africa, Electoral Studies, volume 33, 2014
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. pada Pemilu 2014, Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2015.
- Saefulloh Fatah, Mandat, Perwakilan dan Demokrasi: Semacam Pengantar, dalam Taufiq Wardi dan Ade Indra Chaniago (editor), Sindrom Kuasa: Ancaman Sistem Politik Demokrasi, Democratic Institute, Jakarta, 2005
- Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung: PT. Mizan Publika, 2015)
- Tobari, Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan, Deepublish, Yogyakarta, 2014